



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN

I. Letjen. Suprpto No 9B, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50514,
Telepon (024) 6921811, Faksimile (024) 6924728,
Laman www.pertanikap.semarangkab.go.id, Pos-el distanringan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 050 / 032 / ij / 2025

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan muatan materi peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Pada Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pada Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan dan Barang Penting;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Peraturan Bupati Pada Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG


d. MOH. EDY SUKARNO, S.STP., M.M.,
Pembina Utama Muda
NIP 197805121997031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Arsip.
-

Lampiran 1: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN PANGAN KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR : 050/032 / II / 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI PADA DINAS DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN PANGAN KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

NO	JUDUL RAPERBUP	PEMRAKARSA
1	Fasilitasi Distribusi Pangan Bagi Masyarakat	Bidang Pangan
2	Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Gaduhan Pemerintah Kabupaten Semarang	Bidang Peternakan

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG


MOH. EDY SUKARNO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197805121997031002